

Jayapura, 21 Desember 2020

**Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020.**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **COSTAN OKTEMKA, S.IP**  
Alamat : Jl. Yapimakot, Kelurahan Kabiding, Kecamatan Oksibil  
Kabupaten Pegunungan Bintang.  
e-mail: [mozheoksibil19@gmail.com](mailto:mozheoksibil19@gmail.com)  
NIK : 9112012903750001
2. Nama : **DEKI DEAL, S.IP**  
Alamat : Nongme, Kelurahan Nongme, Kecamatan Nongme,  
Kabupaten Pegunungan Bintang.  
e-mail: [mozheoksibil19@gmail.com](mailto:mozheoksibil19@gmail.com)  
NIK : 9103010404830008

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 Nomor Urut 02. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/PHP KADA/LO-ARP/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020. Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya yang akan disebutkan di bawah ini memberi kuasa kepada:

- 1) Dr. Anthon Raharusun, S.H.,M.H. (NIA: 00.10644)
- 2) Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum (NIA: 00.11561)
- 3) Iwan Kurniawan Niode, S.H.,M.H. (NIA: 00.11901)
- 4) Yance Pohwain, S.H.,M.H. (NIA: 16. 01962)
- 5) Mukadar Lessy, S.H. (NIA: 20.01694)
- 6) Innocentius Teturan, S.H. (NIA: 20.01684)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada LAW OFFICE ANTHON RAHARUSUN & PARTNERS (ARP) dan/atau yang Berpartners dengan Law Office ARP, beralamat di Jalan Muspagco Nomor: 06 Kelapa Dua Entrop Jayapura Selatan, Kota Jayapura 99224, Provinsi Papua, Email: [raharusun.anthon20@gmail.com](mailto:raharusun.anthon20@gmail.com), telepon (0967) 5164029, HP: 08114800505, baik sendiri-sendiri maupun bersama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON.**

terhadap

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,** berkedudukan di Jalan Mabilabol Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua. Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul: 12.37 WIT.

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang , perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus.

- b. Bahwa, Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut “**PMK 6/2020**”), menyatakan: “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”;
- b. Bahwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “**KPU**”) Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 30/PL.02.3-Kpt/9112/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, berdasarkan Keputusan Termohon;
- c. Bahwa, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 31/PL.02.3-Kpt/9112/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 dengan Nomor Urut 02;
- d. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Pegunungan Bintang Nomor 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XI/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa, berdasarkan pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 yang pada pokoknya menyatakan “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa, KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XI/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2020, pukul: 12.37 WIT;
- c. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Termohon) Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 36/PL.03.1-Kpt/9112/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, sebagai berikut:

**Tabel-1**  
**Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan**  
**Wakil Bupati Pegunungan Bintang**

NO	NAMA DISTRIK	JUMLAH KAMPUNG	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
1	OKSIBIL	8	20	3535	3027	6562
2	KIWIROK	12	13	1373	1583	2956
3	OKBIBAB	8	11	1451	1106	2557
4	IWUR	10	11	2129	1581	3710
5	BATOM	11	14	1715	1297	3012

6	BORME	13	22	3410	2508	5918
7	KIWIROK TIMUR	9	10	1263	1024	2287
8	ABOY	7	8	1287	858	2145
9	PEPERA	7	7	1101	757	1858
10	BIME	10	19	3367	3040	6407
11	ALEMSON	12	13	2190	1594	3784
12	OKBAPE	6	7	934	841	1775
13	KALOMDOL	5	9	1129	952	2081
14	OKSOP	5	12	1985	1726	3711
15	SERAMBAKON	8	12	1487	1389	2876
16	OKAOM	6	6	730	818	1548
17	KAWOR	7	10	1565	1437	3002
18	AWINBON	5	6	910	698	1608
19	TARUP	7	7	1152	772	1924
20	OKHIKA	4	7	1026	883	1909
21	OKSAMOL	12	12	1419	1342	2761
22	OKLIP	7	7	1060	835	1895
23	OKBEMTAU	9	12	1687	1441	3128
24	OKSEBANG	4	6	1087	926	2013
25	OKBAB	12	24	2582	2763	5345
26	BATANI	7	12	2079	1633	3712
27	WEIME	9	15	2412	1934	4346
28	MURKIM	4	4	657	437	1094
29	MOFINOP	5	6	638	552	1190
30	JETFA	6	8	1747	1133	2280
31	TEIRAPLU	10	11	1239	1017	2256
32	EIPUMEK	14	18	2471	3275	5746
33	PAMEK	11	14	2129	1331	3460
34	NONGME	7	10	1778	1107	2885
	<b>TOTAL</b>	<b>277</b>	<b>383</b>	<b>56.724</b>	<b>47.617</b>	<b>104.341</b>

(berdasarkan Tabel di atas, terdapat **34 Distrik** dengan jumlah **TPS sebanyak 383 TPS** dan jumlah Pemilih Tetap sebanyak **104 341 Pemilih** pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020).

2. Bahwa, berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

**Tabel 2**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md (Pasangan Calon Nomor Urur 1)	73.876
2.	Costan Oktemka, S.IP dan Deki Deal, S.IP <b>(Pasangan Calon Nomor Urur 2 (Pemohon))</b>	<b>30. 343</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>104.219</b>

(berdasarkan Tabel di atas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **30.343** suara).

3. Bahwa, berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

**Tabel-3**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md (Pasangan Calon Nomor Urur 1)	<b>Dibatalkan/ Didiskualifikasi</b>
2.	Costan Oktemka, S.IP dan Deki Deal, S.IP <b>(Pasangan Calon Nomor Urur 2 (Pemohon))</b>	<b>30. 343</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>30. 343</b>

(berdasarkan Tabel di atas, Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak **30. 343** suara).

4. Bahwa, menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya Proses Penegakan Hukum yang belum selesai dan/atau tidak dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang merugikan Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan (Termohon) mengikutsertakan calon bupati dan wakil bupati yang tidak memenuhi kelengkapan dan keabsahan administrasi atas nama **Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md (Pasangan Calon Nomor Urut 1)** di mana pasangan calon tersebut berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) dan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pegunungan Bintang yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan mewajibkan bagi calon yang berstatus sebagai PNS dan Anggota DPRD **WAJIB** menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian paling lambat **30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara** (vide Pasal 69 ayat 1 PKPU 3/2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 1/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU 3/2018 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota);
  
- b. Bahwa, Termohon sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 tetap saja meloloskan pasangan calon nomor urut-01 yang walaupun tidak memenuhi kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan pasangan calon tetap diikutsertakan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2020, di mana pasangan calon atas nama **Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md (Pasangan Calon Nomor Urut 1)** tersebut hanya menggunakan Surat Keterangan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 800/1753/BKD, tertanggal 09 November 2020 dan Surat Penjelasan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 171/19469/SET, tanggal 6 November 2020, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa *“Surat Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama **Yan Birdana, S.T.,M.Si** dari Gubernur Papua sebagai salah satu syarat bakal calon dalam bursa Pemilukada tahun 2020 masih dalam proses penandatanganan dan surat keputusan Gubernur tentang pemberhentian atau penggantian antar waktu atas nama **Piter Kalakmabin, A.Md** masing dalam proses penandatanganan Gubernur Papua”*. Oleh karenanya, tindakan Termohon tersebut secara terukur dan secara nyata memengaruhi perolehan suara Pemohon secara signifikan di 34 Distrik yang tersebar di 383 TPS akibat keberpihakan dan ketidak netralan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2020;

- c. Bahwa, selain itu Surat Keterangan Kepala BKD Provinsi Papua *a quo t* (vide Surat No. 171/19469/SET, bertanggal 6 November 2020 dan Surat No. 800/1753/BKD, bertanggal 09 November 2020 tersebut, dikeluarkan **telah melewati batas waktu** pengajuan persyaratan pencalonan sebagaimana ditentukan dalam PKPU 1/2020 dan PKPU. 5/2020. Oleh karenanya Surat Keterangan tersebut bukan merupakan Surat Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) PKPU. 1/2020, dan karenanya Surat Keterangan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai syarat administratif pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2020;
- d. Bahwa, mengenai ketidak lengkapan dan ketidak absahan administrasi pencalonan pasangan calon atas nama **Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md (Pasangan Calon Nomor Urut 1)** tersebut, Pemohon telah beberapa kali mengajukan keberatan kepada Termohon sebagai upaya administratif sampai dengan saat debat kandidat taggal 16 November 2020, namun tidak ditindaklanjuti baik oleh KPU maupun Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang, dan karenanya oleh Tim Koalisi Pemenangan mengajukan keberatan baik kepada KPU RI maupun kepada Bawaslu RI, yang pada pokoknya meminta agar pasangan calon nomor urut 1 tersebut didiskualifikasi sebagai pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan WakilBupati Pegunungan Bintang. Hal ini disebabkan pasangan calon tersebut tidak memenuhi persyaratan sepanjang mengenai kelengkapan dan keabsahan administrasi pasangan calon sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (5) PKPU 1/2020, yang menegaskan bahwa calon yang tidak menyampaikan keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pemberhentian, **dinyatakan tidak memenuhi syarat** (vide Pasal 69 ayat (5) PKPU 1/2020);
- e. Bahwa, selain mengajukan keberatan kepada KPU tersebut, Tim Koalisi Pemenangan juga mengajukan keberatan kepada BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang dan BAWASLU RI yang pada pokoknya meminta kepada BAWASLU agar merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Pegunungan Bintang terkait ketidak lengkapan dan ketidak absahan pasangan calon atas nama **Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md (Pasangan Calon Nomor Urut 1)** tersebut. Namun sampai dengan saat pelaksanaan pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, penyelesaian proses hukum terhadap permasalahan tersebut belum



dapat diselesaikan pada tingkat sengketa administrasi baik di BAWASLU maupun melalui Peradilan Tata Usaha Negara;

- f. Bahwa, menanggapi keberatan Pemohon melalui Tim Koalisi tersebut, KPU Kabupaten Pegunungan Bintang melalui surat tersebut melalui surat No. 223/PL.02.2-SR/9112/KPU-Kab/XI/2020, tanggal 16 November 2020 perihal: Penegasan Surat KPU Kabupaten yang ditujukan kepada Tim Koalisi Pemenangan Pasangan Calon atas nama Costan Oktemka, S.IP dan Deki Deal, S.IP pada pokoknya berpendapat bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 **“Dinyatakan Tetap Memenuhi Syarat Sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pemilihan Tahun 2020”**. Dengan penegasan KPU ini menunjukkan secara terukur bahwa tindakan Termohon tersebut jelas-jelas mengabaikan ketentuan Pasal 69 ayat (5) PKPU 1/2020 yang **secara faktual mengetahui bahwa pasangan calon nomor urut 1 tersebut tidak memenuhi syarat pencalonan**, namun diloloskan oleh Termohon yang seharusnya bersikap netral dan tidak memihak pasangan calon tertentu;
- g. Bahwa, oleh karena proses hukum yang secara faktual dan terukur sebagaimana tersebut di atas belum selesai dan/atau tidak ditindaklanjuti di tingkat sengketa proses tersebut, tidak saja merugikan hak Pemohon dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, tetapi juga melanggar bahkan mengabaikan rasa keadilan substansial baik secara formal-prosedural maupun secara materiil, dan karenanya Mahkamah perlu mempertimbangkan sepanjang mengenai tindakan Termohon yang tidak konsisten menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara signifikan dan terukur telah merugikan kepentingan Pemohon dalam Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020. Sebab, jika saja pelanggaran persyaratan pencalonan tersebut dibiarkan dan tidak dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of the Constitution and Democracy*, akan berakibat bagi keberlangsungan demokrasi dalam kontestasi Pemilu dari waktu ke waktu yang berdampak pada kemunduran demokrasi di Indonesia.
- h. Bahwa, mengingat semua pelanggaran yang bersifat terukur dan kasak mata yang terjadi dalam proses pemilihan Bupti dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun tanggal 9 Desember 2020 di 34 Distrik dan 383 TPS yang memengaruhi Perolehan Suara Pemohon secara signifikan dan secara kasak mata **tidak ditinjaklanjuti dan/atau tidak direkomendasikan**

oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang untuk dilakukan Pemungutan Suara Uang (PSU), maka mohon kepada Mahkamah Konstitusi memerintah kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 34 Distrik dan 383 TPS;

5. Bahwa, berdasarkan penghitungan suara menurut Termohon pada tabel 1A tersebut di atas, memengaruhi perolehan suara Pemohon di mana selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pengurangan suara Pemohon secara signifikan, terukur dan secara kasak mata di **34 Distrik, 277 Kampung dan 383 TPS** akibat keberpihakan dan ketidak netralan penyenggara baik PPK, PPS maupun KPPS, sebagai berikut:

**Tabel-4**

NO	NAMA DISTRIK	PENGURANGAN SUARA PEMOHON SECARA SIGNIFIKAN DI 277 KAMPUNG DAN 383 TPS
1	2	3
1	OKSIBIL	8 Kampung dan 20 TPS
2	KIWIROK	12 Kampung dan 13 TPS
3	OKBIBAB	8 Kampung dan 11 TPS
4	IWUR	10 Kampung dan 11 TPS
5	BATOM	11 Kampung dan 14 TPS
6	BORME	13 Kampung dan 22 TPS
7	KIWIROK TIMUR	9 Kampung dan 10 TPS
8	ABOY	9 Kampung dan 10 TPS
9	PEPERA	7 Kampung dan 8 TPS
10	BIME	10 Kampung dan 19 TPS
11	ALEMSON	12 Kampung dan 13 TPS
12	OKBAPE	6 Kampung 7 TPS
13	KALOMDOL	5 Kampung dan 9 TPS
14	OKSOP	5 Kampung dan 12 TPS
15	SERAMBAKON	8 Kampung dan 12 TPS
16	OKAOM	6 Kampung dan 6 TPS
17	KAWOR	7 Kampung dan 10 TPS
18	AWINBON	5 Kampung dan 6 TPS
19	TARUP	7 Kampung 7 TPS
20	OKHIKA	4 Kampung dan 7 TPS

21	OKSAMOL	12 Kampung 12 TPS
22	OKLIP	7 Kampung 7 TPS
23	OKBEMTAU	9 Kampung 12 TPS
24	OKSEBANG	4 Kampung 6 TPS
25	OKBAB	12 Kampung 24 TPS
26	BATANI	7 Kampung 12 TPS
27	WEIME	9 Kampung 15 TPS
28	MURKIM	4 Kampung 4 TPS
29	MOFINOP	5 Kampung 6 TPS
30	JETFA	6 Kampung 8 TPS
31	TEIRAPLU	10 Kampung 11 TPS
32	EIPUMEK	14 Kampung 18 TPS
33	PAMEK	11 Kampung 14 TPS
34	NONGME	7 Kampung 10 TPS

(berdasarkan Tabel di atas, terjadi pengurangan suara Pemohon secara signifikan di 34 Distrik, 277 Kampung dan 383 TPS).

6. Berdasarkan Tabel tersebut, terjadi pengurangan suara Pemohon di 34 Distriik 277 Kampung dan 383 TPS dari total 104.341 Pemilih dengan pengurangan suara Pemohon secara signifikan, terukur dan secara kasak mata akibat keberpihakan dan ketidak netralan penyenggara baik PPK, PPS dan KPPS, termasuk anggota BAWASLU yang dilakukan di Distrik Bime yaitu: **di Kampung Bime, Kampung Bob, Kampung Kameme, Kampug Limiri, Kampung Tali, Kampung Kim-Kim, Kampung Bungoon, Kampung Perem dan Kampung Turuwe**, yang mengakibatkan pengurangan jumlahsuara Pemohon sebanyak **733.876 suara**.
7. Bahwa, selain itu pengurangan suara Pemohonan lainnya disebabkan akibat pelaksanaan **PEMILU DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 8 DESEMBER 2020** atau sehari sebelum pelaksanaan Pemilu serentak tanggal 9 DseMBER 2020 seperti yang terjadi di **Distrik Bime di 19 TPS** di mana masyarakat tidak melakukan pencoblosan secara langsung melainkan pencoblosan dilakukan PPK, PPS dan KPPS dan dilakukan Pleno Penghitungan Suara pada tanggal 8 DseMBER 2020. Dengan demikian terbukti secara kasak mata bahwa terjadi keberpihakan dan ketidak netralan yang dilakukan oleh penyelenggara sehingga mengakibatkan terjadinya pengurangan suara Pemohon secara signifikan dan terjadi penambahan perolehan suara kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati atas nama: **Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md (Pasangan Calon Nomor Urur 1)** yang merugikan perolehan suara Pemohon secara signifikan, di mana terdapat beberapa TPS yang pencoblosannya tidak dilakukan langsung di TPS tersebut melainkan di coblos sendiri oleh Penyelenggara;

8. Bahwa, walaupun terjadi keberpihakan dan ketidak netralan penyelenggara baik PPK, PPS dan KPPS di semua Distrik dan TPS yang secara terukur dan kasak mata berdasarkan keterangan Saksi-saksi Pemohon di setiap Distrik dan TPS tersebut, namun Pemohon masih memperoleh penambahan suara di **4 Distrik yaitu: Distrik Awimbun, Distrik Mofinop, Distrik Murkim dan Distrik Jefta, di TPS Bris, TPS Jefta, TPS Kalimbu, TPS Lulis-1, TPS Lulis-2, TPS Tupalma Satu dan TPS Tupalma Dua**, di mana Pemohon memperoleh **1.800 suara** sebagaimana pada Tabel di bawah ini, sebagai berikut:

**Tabel-5**

No	Nama Distrik	Peroleh Suara Paslon No. Urut 1	Perolehan Suara Paslon No. Urut 2 (Pemohon)
1	AWIMBON	1.084 suara	524 suara
2	MOFINOP	871 suara	319 suara
3	MURKIM	1.090 suara	4 suara
4	JETFA	1.080 suara	<b>1.800 suara</b>
	<b>Total Suara</b>	<b>4.125</b>	<b>2.647</b>

(berdasarkan Tabel di atas, Pemohon berada di peringkat Pertama dengan perolehan suara sebanyak **2.647 suara**) dengan **DPT sebanyak 2.880**).

9. Bahwa, berdasarkan bukti Pengurangan suara Pemohon secara signifikan akibat tindakan keberpihakan dan ketidak netralan penyelenggara tersebut mengakibatkan terjadinya Penambahan perolehan kepada suara kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama: **Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md (Pasangan Calon Nomor Urur 1)** yang merugikan perolehan suara Pemohon secara signifikan, terukur dan secara kasak mata;

10. Bahwa, selain itu pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut-1 tersebut akibat pelaksanaan sistem pemilihan yang dilakukan bukan secara langsung oleh masyarakat Pemilih di setiap Distrik dan TPS, melainkan dilakukan dengan sistem pembagian suara oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut-01 dengan melibatkan penyenggara Pemilu baik PPK, PPS dan KPPS, bahkan Panwaslu Kecamatan/Distrik. Padahal, sebagai penyelenggara Pemilu seharusnya ikut bertanggungjawab dan mengendalikan serta ikut mengawasi semua tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu. Namun, yang terjadi justru bertindak tidak netral dan berpihak yang terlihat secara kasak mata sehingga menguntungkan calon lainnya yakni Pasangan Calon Nomor Urut-01.
11. Dengan demikian, Pengurangan suara Pemohon dan Penambahan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut-01 akibat tindakan keberpihakan dan ketidaknetralan penyelenggara yang secara terukur dan secara kasak mata tersebut mengakibatkan terjadinya Penambahan suara kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama: **Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md (Pasangan Calon Nomor Urut 1)**, dan karenanya mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk **MEMBATALKAN**:
  - a. Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XI/2020, bertanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul: 12.37 WIT
  - b. Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul: 12.37 WIT, sepanjang mengenai perolehan suara di 34 Distrik yang tersebar di 383 TPS pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020;
12. Bahwa, oleh karena pengurangan suara Pemohon terjadi secara signifikan, terukur dan secara kasak mata dilakukan oleh Penyelenggara, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi **MEMERINTAHKAN** kepada:

- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan **Penghitungan Suara Ulang** di 34 Distrik pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020;
- b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan **Pemungutan Suara Ulang** di 34 Distrik pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020;
- c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan **Pemilihan Ulang** di 34 Distrik pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **MEMBATALKAN:**
  - a. Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XI/2020, bertanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul: 12.37 WIT, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut-1 atas nama **Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md;**
  - b. Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul: 12.37 WIT, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut-1 atas nama **Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md** di 34 Distrik yakni:



NO	NAMA DISTRIK		NAMA DISTRIK
1	Oksibil	18	Awimbon
2	Kiwirok	19	Tarup
3	Okbibab	20	Okhika
4	Iwur	21	Oksamol
5	Batom	22	Oklip
6	Borme	23	Okbemtau
7	Kiwirok Timur	24	Oksebang
8	Aboy	25	Okbab
9	Pepera	26	Batani
10	Bime	27	Weime
11	Alemson	28	Murkim
12	Okbape	29	Mofinop
13	Kalomdol	30	Jetfa
14	Oksop	31	Teiraplu
15	Serambakon	32	Eipumek
16	Okaom	33	Pamek
17	Kawor	34	Nongme

3. **MEMERINTAHKAN** Kepada:

- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan **Penghitungan Suara Ulang** di 34 Distrik yakni:

NO	NAMA DISTRIK		NAMA DISTRIK
1	Oksibil	18	Awimbon
2	Kiwirok	19	Tarup
3	Okbibab	20	Okhika
4	Iwur	21	Oksamol
5	Batom	22	Oklip
6	Borme	23	Okbemtau
7	Kiwirok Timur	24	Oksebang
8	Aboy	25	Okbab
9	Pepera	26	Batani
10	Bime	27	Weime
11	Alemson	28	Murkim
12	Okbape	29	Mofinop
13	Kalomdol	30	Jetfa
14	Oksop	31	Teiraplu

15	Serambakon	32	Eipumek
16	Okaom	33	Pamek
17	Kawor	34	Nongme

- b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan **Pemungutan Suara Ulang** di 34 Distrik yakni:

NO	NAMA DISTRIK		NAMA DISTRIK
1	Oksibil	18	Awimbon
2	Kiwirok	19	Tarup
3	Okbibab	20	Okhika
4	Iwur	21	Oksamol
5	Batom	22	Oklip
6	Borme	23	Okbemtau
7	Kiwirok Timur	24	Oksebang
8	Aboy	25	Okbab
9	Pepera	26	Batani
10	Bime	27	Weime
11	Alemson	28	Murkim
12	Okbape	29	Mofinop
13	Kalomdol	30	Jetfa
14	Oksop	31	Teiraplu
15	Serambakon	32	Eipumek
16	Okaom	33	Pamek
17	Kawor	34	Nongme

- c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan **Pemilihan Ulang** di 34 Distrik yakni:

NO	NAMA DISTRIK		NAMA DISTRIK
1	Oksibil	18	Awimbon
2	Kiwirok	19	Tarup
3	Okbibab	20	Okhika
4	Iwur	21	Oksamol
5	Batom	22	Oklip
6	Borme	23	Okbemtau
7	Kiwirok Timur	24	Oksebang
8	Aboy	25	Okbab
9	Pepera	26	Batani



10	Bime	27	Weime
11	Alemson	28	Murkim
12	Okbape	29	Mofinop
13	Kalomdol	30	Jetfa
14	Oksop	31	Teiraplu
15	Serambakon	32	Eipumek
16	Okaom	33	Pamek
17	Kawor	34	Nongme

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan putusan ini.


Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya (*ex aequo et bono*).


#### KUASA HUKUM PEMOHON




Dr. Anthon Raharusun, S.H.,M.H.



Dr. Heru Widodo, S.H.,M.Hum




Iwan Kurniawan Niode, S.H.,M.H.



Yance Pohwain, S.H.,M,H,



Mukadar Lessy , S.H.



Innocentius Teturan, S.H.